



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 7 TAHUN 2016

Tentang
NORMA KEBIJAKAN KERJASAMA BIDANG AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa, Senat Akademik ITS sebagai organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik, dipandang perlu membuat norma kebijakan kerjasama bidang akademik ITS.
- b. bahwa, norma kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disetujui Sidang Pleno Senat Akademik ITS tanggal 14 Desember 2016.
- c. bahwa, persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan melalui Peraturan Senat Akademik ITS.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat ITS Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kode Etik ITS;
7. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 1 Tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan Dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik ITS;
8. Peraturan Senat Akademik ITS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebijakan dan Arah Pengembangan Akademik ITS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG NORMA KEBIJAKAN KERJASAMA BIDANG AKADEMIK INSTITUT
TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Pasal 1

- (1) Norma kebijakan kerjasama bidang akademik ITS merupakan landasan dan pedoman bagi pelaksanaan program di lingkungan ITS.
- (2) Norma dan kebijakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran peraturan ini.


Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SURABAYA

Tanggal : 28 Desember 2016

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.

NIP. 19590911 1988403 1 001

PS

NORMA KEBIJAKAN KERJASAMA AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

A. PENDAHULUAN

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menjadi unggulan dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas dan karya-karya yang memiliki kontribusi bagi bangsa dan negara melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Memiliki kontribusi nasional dan reputasi internasional merupakan semangat ITS yang harus diusung dalam setiap program yang didesain. Oleh karena itu, agar tetap sejalan dengan visi dan misi yang termuat dalam Statuta dan Rencana Strategis ITS, maka perlu dirumuskan norma kebijakan sebagai arahan bagi Rektor dalam menjalankan operasional pendidikan tinggi, dimana salah satunya adalah kegiatan kerjasama akademik.

Kerjasama akademik dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan apa yang telah dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS pasal 65 ayat 2. Kerjasama dapat dijalin dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah, instansi swasta dan perorangan, baik nasional maupun internasional atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan. Kerjasama akademik meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara terpisah ataupun terintegrasi dengan spirit menjadi Perguruan Tinggi Riset berkelas dunia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendapatkan reputasi internasional.

Secara khusus kerjasama penelitian perlu diarahkan pada kegiatan penelitian yang mendukung pencapaian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertinggi (Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016) melalui tahapan proses yang terencana. Selanjutnya hasil kerjasama akademik wajib dipergunakan bagi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan seperti tercantum pada Statuta ITS pasal 65 ayat 5.

B. DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Kerjasama akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, merupakan kesepakatan antara ITS dengan pihak lain (selanjutnya disebut mitra ITS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan dikembangkan berdasarkan saling menghormati, saling menguntungkan, bermanfaat, dan dibangun berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, etika profesi, dan etika bisnis.
2. Mitra ITS meliputi perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah, lembaga profesi, alumni, Ikatan Orangtua Mahasiswa, perorangan, dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan perundangan yang berlaku dan dilandasi etika akademik, manfaat, serta saling menguntungkan.
3. Ruang lingkup kerjasama akademik meliputi kerja sama yang dilakukan secara institusional baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

B. NORMA, PRINSIP, DAN STANDAR MUTU KERJASAMA AKADEMIK

Kerjasama akademik diarahkan kepada pengembangan ITS menuju perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama untuk menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan. Kerjasama akademik dimaksudkan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa, serta memberikan jawaban terhadap permasalahan bangsa dan kemanusiaan. Pelaksanaan kerjasama akademik mengikuti norma, prinsip dan standar mutu sebagai berikut.

1. Norma kerjasama akademik meliputi azas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, kepatutan, kemanfaatan, dan keadilan.
2. Prinsip kerjasama akademik meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan profesionalisme.
3. Standar mutu kerjasama akademik mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ITS.

C. TUJUAN KERJASAMA AKADEMIK

1. Mengembangkan jejaring dengan Mitra ITS dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian bertaraf internasional.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada kepentingan nasional maupun internasional.
4. Meningkatkan akses pemanfaatan sumber daya pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Meningkatkan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Mendorong dosen untuk melakukan kegiatan *visiting research* dan *sabbatical leave* di lembaga mitra.

E. TATA KELOLA KERJASAMA AKADEMIK

1. Semua unit di ITS yang melakukan kerjasama akademik harus mengikuti Pedoman dan Baku Mutu yang ditetapkan oleh ITS.
2. Semua kerjasama akademik harus berdasarkan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama yang disetujui ITS.
3. Tata kelola kerjasama akademik didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) kerjasama.
4. Pelaksanaan kerjasama akademik dievaluasi melalui monitoring dan evaluasi yang terstruktur.
5. ITS memberikan bantuan hukum kepada sivitas akademika yang melaksanakan kerjasama akademik untuk dan atas nama ITS apabila berhadapan dengan masalah hukum.

F. KERJASAMA AKADEMIK BIDANG PENDIDIKAN

1. Ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Nasional maupun Internasional.
2. Dilakukan untuk memperkuat program pendidikan bagi bidang ilmu dan/atau tingkat kualifikasi/profesi dalam rangka pengembangan ilmu dan/atau pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3. Dilakukan untuk meningkatkan peran strategis ITS dalam pemberdayaan daerah dan pembinaan perguruan tinggi di kawasan yang membutuhkan.
4. Dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi bagi masyarakat industri dan pemerintah.

5. Khusus untuk kerjasama akademik bidang pendidikan di tingkat internasional, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pembentukan wawasan akademik bagi sivitas akademika dengan tetap berpegang pada prinsip kesetaraan.

G. KERJASAMA AKADEMIK BIDANG PENELITIAN

1. Ditujukan untuk meningkatkan kualitas penelitian di tingkat nasional maupun internasional.
2. Diarahkan untuk mendukung bidang-bidang unggulan ITS.
3. Diarahkan pada pencapaian Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) yang tertinggi.
4. Dilaksanakan dengan institusi unggul yang mengarah pada terwujudnya pusat unggulan.
5. Dilaksanakan dengan mitra industri dan bisnis yang mengarah kepada terwujudnya *Science and Techno Park* (STP)
6. Dilaksanakan secara terintegrasi dengan kerjasama pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, baik di tingkat sarjana maupun pascasarjana.
7. Ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran penelitian berupa publikasi internasional, buku, dan/atau hak atas kekayaan intelektual.

H. KERJASAMA AKADEMIK BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan di tingkat nasional maupun internasional.
2. Dipergunakan bagi pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. Dilandasi dengan semangat keberpihakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Diutamakan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat tematik pada wilayah binaan.
5. Didasarkan kepada hasil penelitian sesuai kompetensi dosen pelaksana.
6. Diarahkan agar mahasiswa berpartisipasi dalam kegiatan yang terstruktur.

Ketua Senat Akademik,



Prof. Ir. Priyo Suprobo, MS. Ph.D.
NIP. 19590911 1988403 1 001

25